



PUTUSAN

Nomor / Pid.Sus-Anak/ / PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK;
Tempat Lahir : Teras Terunjam;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 21 November 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras
Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor / XI/Res 1.8/ /RESKRIM;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Young Firnandes, SH., Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Pian Taman pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /Pid.Sus-Anak/ / PN Mkm tanggal ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri orang tua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm tanggal tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tandan buah sawit seberat sekitar 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah di rubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000.- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa plat nomor , tanpa kap body
 - 1 (satu) Keranjang / obrok.

Sudah diputuskan dalam perkara Anak Saksi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, mohon keringanan hukuman karena Anak masih memiliki masa depan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK bersama-sama dengan Susanto {dalam berkas Perkara terpisah), Anak Saksi (Berkas perkara yang sudah inggkrah), pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Divisi 3 PT Blok P 01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.10 WIB, Anak Saksi (Berkas perkara yang sudah inggkrah) yang sedang duduk nongkrong pinggir jalan Desa Teras Terunjam kabupaten Mukomuko di hampiri oleh Susanto (dalam berkas Perkara terpisah), ANAK dengan mengatakan kepada Anak Saksi Berkas perkara yang sudah inggkrah) "Manen Yok" kemudian langsung Fren jawab "Ayok" selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susanto (dalam berkas Perkara terpisah) ANAK berbocengan dengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susanto (dalam berkas Perkara terpisah), kemudia Anak Saksi bersama-sama dengan Susanto (dalam berkas Perkara terpisah) dan ANAK, langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam, sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah ANAK dan Susanto (dalam berkas Perkara terpisah) yang berperan sebagai yang mengawasi dan melihat-lihat kondisi serta berjaga-jaga, Anak Saksi (Berkas perkara yang sudah inggkrah) dan ANAK bertugas sebagai yang mendodos dan melangsir buah sawit yang sudah anak dodos sekaligus mengangkat buah sawit dengan menggunakan tangan untuk dianggkut dan dikumpulkan di dalam siring bondri, dan menggangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen untuk diletakkan di dalam siring /parit dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi mengangkut lagi tandan buah sawit (tbs) tersebut ke jalan poros dengan tujuan agar lebih mudah dianggkut untuk dijual. Setelah Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit (tbs) tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak Saksi mengangkut lagi tandan buah sawit dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat menganggkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak Saksi di ketahui oleh pihak PT.Agro Muko selanjutnya Anak Saksi diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian sementara ANAK dan Susanto (berkas perkara terpisah) berhasil melarikan diri. Selanjutnya sekitar beberapa hari ANAK dan Susanto (berkas perkara terpisah) berhasil diamankan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut. Sementara berdasarkan pemeriksaan Anak Saksi sudah disidangkan terlebih dahulu selanjutnya baru anak Sumito juga amankan di kepolisian. Bahwa ANAK mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.Agro Muko kira-kira kurang lebih sebanyak 130 tandan.

Bahwa perbuatan ANAK mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.Agromuko adalah tanpa seijin dari PT.Agromuko sebanyak kurang lebih 1.400 kg (Seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana rencananya ANAK akan dijual menjual tandan buah sawit tersebut dan hasilnya akan dibagi rata untuk Anak Saksi dan Susanto {dalam berkas Perkara terpisah}, serta ANAK dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Adi Wijaya Bin Repelita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja/ karyawan PT Agromuko sebagai Asisten Lapangan Divisi 3 PT Agromuko;
- Bahwa Pihak Anak dan pihak PT Agromuko tidak pernah melakukan upaya perdamaian dan pihak dari anak Anak juga tidak pernah datang atau menemui perwakilan dari pihak PT Agromuko untuk membicarakan masalah perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Ayah anak untuk membicarakan perdamaian oleh ibu Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mukomuko, dikarenakan Saksi tidak bisa mengambil keputusan maka Saksi menelpon atasan Saksi dan atasan Saksi memberikan arahan agar perkara ini tetap dilanjutkan sampai ke Persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi sudah pulang ke Mess PT Agromuko yang berada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kecamatan Air Dikit, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 Saksi mendapat telpon dari saudara Ahmad bahwa di Divisi 03 telah terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, Anak Saksi dan barang bukti sudah diamankan, mendapat laporan tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian kepada atasan Saksi yaitu Asisten Kepala dan Saksi langsung diperintahkan menuju lokasi kejadian;

- Bahwa TBS yang diambil oleh Anak Saksi, Anak dan Susan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 130 Janjang atau Tandan dan berat TBS lebih kurang 10 sampai dengan 11 Kilogram perjanjang atau sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 17.00 Wib setelah mendapatkan telpon dari saudara Ahmad selaku Komandan Regu Satpam dan Saksi sampai di lokasi kejadian sekitar setelah magrib perkiraan pukul 18.30 Wib;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah hanya Anak Saksi sendiri berserta barang bukti dan dari pengakuan Anak Saksi, Anak Saksi mengambil TBS bersama kedua temannya yaitu Susan dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi, Anak dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ahmad Jul'arto Bin Anto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu kewan;
- Bahwa sawit yang diambil Anak Saksi, Anak dan Susan adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau



tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;

- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sawit PT Agromuko sering hilang, khususnya di tempat kejadian dan lebih kurang 9 bulan Saksi bekerja di PT Agromuko sudah 2 kali menangkap orang yang mengambil TBS tanpa ijin;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah hanya Anak Saksi sendiri berserta barang bukti dan dari pengakuan Anak Saksi, Anak Saksi mengambil TBS bersama kedua temannya yaitu Susanto dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi, Anak dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi karena Saksi sedang berada di Divisi 05;
- Bahwa jarak antara divisi 05 dengan Divisi 03 lebih kurang perjalanan 30 menit mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tim Saksi yaitu Saksi Slamet dengan cara di telpon, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi Rino dan Saksi juga melaporkan kejadian kepada security Manager dan kejadian tersebut lebih kurang pukul 18.30 Wib dan sudah gelap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Slamet Marjono Bin Suyud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang diambil Anak Saksi, Anak dan Susan adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang mengetahui Anak Saksi mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi sedang berpatroli keliling ke perbatasan kebun PT Agromuko dengan kebun masyarakat dengan mengendarai sepeda motor yang selama ini sering terjadi pengambilan TBS tanpa ijin;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah sampai di Divisi 03 Blok p1 Mukomuko Estate Saksi melihat ada 2 tumpukan buah sawit didalam parit yang berbatas antara kebun PT Agromuko dan kebun masyarakat, kemudian Saksi melakukan pemotretan dan melaporkan kepada Danru (Komandan Regu) Saksi yaitu Saksi Ahmad tapi telpon Saksi tidak diangkat secara berulang ulang karena sinyal jelek di lokasi kejadian, lalu Saksi telpon rekan Saksi yaitu Saksi Virgo dan Saksi Hendra untuk cepat datang kelokasi membantu Saksi;
- Bahwa sekitar 15 menit berselang datanglah Saksi Virgo dan Saksi Hendra, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai anak mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak Saksi lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak Saksi tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak Saksi, dan saat Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Saksi sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak Saksi kami sergap;

- Bahwa terhadap Anak dan Susan, Saksi hanya melihat sekilas didalam kebun sawit tersebut, namun Anak dan Susan tidak dapat kami tangkap karena mereka kabur dengan cara berlari;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah hanya Anak Saksi sendiri beserta barang bukti dan dari pengakuan Anak Saksi, Anak Saksi mengambil TBS bersama kedua temannya yaitu Susanto dan Anak;
- Bahwa TBS yang bisa dimasukan kedalam keranjang motor yang dipakai Anak Saksi adalah sekitar 10 Janjang atau Tandan;
- Bahwa Anak Saksi, Anak dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Hendra Dwi Saputra Bin Dedi Sumarlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;
- Bahwa sawit yang diambil Anak Saksi, Anak dan Susan adalah TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 06 Agustus 2021 sore hari menjelang magrib Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Virgo mendapat telpon dari Saksi Slamet untuk cepat datang kelokasi kejadian di Divisi 03 yang rawan terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, sekitar 15 menit berselang sampailah Saksi bersama Saksi Virgo kelokasi, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai Anak Saksi mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak Saksi lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak Saksi tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak Saksi, dan saat Anak Saksi sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak Saksi kami sergap;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Saksi pada saat sudah kami bawa ke kantor security, Anak Saksi menyampaikan ada 2 rekannya lagi yang ikut dan mereka kabur yaitu Susan dan Anak;
- Bahwa terhadap Susan dan Anak, Saksi tidak melihatnya di lokasi kejadian;
- Bahwa terdapat 130 Janjang atau TBS yang ditemukan pada saat kejadian dan Saksi sempat menghitung jumlah TBS tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi Virgo Junardi Bin Zainal Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan TBS (tandan buah sawit) tanpa ijin di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Agromuko;
- Bahwa sawit yang diambil Anak Saksi, Anak dan Susan adalah TBS milik PT Agromuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan sawit milik PT Agromuko dengan sawit milik masyarakat adalah sawit milik PT Agromuko buahnya masih kecil dengan berat 10 sampai dengan 11 Kilogram per janjang atau tandannya, sedangkan kalau milik masyarakat tandan buahnya besar karena milik masyarakat sudah tua dan pohonnya tinggi, sedangkan milik PT Agromuko tinggi pohonnya baru lebih kurang 1,5 meter karena baru berusia 6 tahunan;
- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sore hari menjelang magrib Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Virgo mendapat telpon dari Saksi Slamet untuk cepat datang kelokasi kejadian di Divisi 03 yang rawan terjadi pengambilan TBS tanpa ijin, sekitar 15 menit berselang sampailah Saksi bersama Saksi Virgo kelokasi, setelah kami bertiga berada dilokasi tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor grandong tanpa lampu lewat didepan kami dan sengaja kami biarkan terlebih dahulu, kemudian jarak 100 meter dari kami motor yang dikendarai Anak Saksi mati, 5 menit kemudian motor menyala lagi dan Anak Saksi lewat lagi depan kami dengan sepeda motor dan keranjang sudah terisi TBS, tidak lama kami tunggu Anak Saksi tersebut datang lagi dengan keranjang kosong, kemudian sengaja kami biarkan dulu lewat, setelah kami biarkan, kami mengendap-endap mendekati Anak Saksi, dan saat Anak Saksi sedang memuat TBS ke keranjang motor saat itulah Anak Saksi kami sergap;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS di PT Agromuko;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Saksi pada saat sudah kami bawa ke kantor security, Anak Saksi menyampaikan ada 2 rekannya lagi yang ikut dan mereka kabur yaitu Susan dan Anak;
- Bahwa terhadap Susan dan Anak Saksi tidak melihatnya di lokasi kejadian;
- Bahwa terdapat 130 Janjang atau TBS yang ditemukan pada saat kejadian dan Saksi sempat menghitung jumlah TBS tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini Saksi masih mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak Saksi telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir sebagai saksi, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Saksi tersebut, telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh oleh Penyidik Polres Mukomuko yaitu Teguh Widodo, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP penyidik, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengambil TBS milik PT Agromuko tanpa ijin Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok P-01 Kebun Mukomuko Estate PT. Agromuko Desa Teruntung Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko;
- Bahwa Anak Saksi mengambil TBS PT Agromuko tanpa ijin bersama dengan teman Anak Saksi yaitu Susan dan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib yang pada saat itu Anak Saksi sedang nongkrong di pinggir jalan desa terunjam kemudian sekira pukul 15.30 wib Anak Saksi dihampiri oleh Susan dengan Anak kemudian Susan mengatakan kepada Anak Saksi " Manen yok" kemudian Anak Saksi jawab "ayok" kemudian Anak Saksi dengan mengendarai motor Anak Saksi (Honda Supra Fit) menuju ke rumah Sdr YURI di Ds. Terunjam Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko untuk menitipkan motor milik Susan, kemudian Anak Saksi bersama Susan dan Anak berbonceng 3 menuju ke lahan tempat Susan memanen di Ds. Teruntung Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko untuk mengambil alat Dodos milik Susan yang ditinggalkan dilahan tersebut, kemudian setelah mengambil dodos Anak Saksi beserta Susan dan Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Devisi 3 Blok P-01 Ds. Teruntung Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko sekira jam 16.00 Wib dengan dipandu oleh Susan, kemudian sesampai dilahan tersebut Susan langsung memanen buah sawit milik PT. AGROMUKOMUKO dan Susan meminta Anak Saksi dan Anak untuk melangsir buah yang telah iya panen, kemudian pada saat Susan memanen buah sawit Agro dgn menggunakan dodos, dan buah sawit tersebut jatuh kemudian Anak Saksi dan Anak melangsir/ membawa ke siring/ parit pada lahan tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wib Susan sudah selesai memanen buah sawit tersebut dan meminta Anak Saksi untuk mengambil keranjang dan tojok dengan mengatakan kepada Anak Saksi "kau ambil dulu tong sma tojok, aku jembut tokenya" dan Anak Saksi jawab " yaudah aku ambil tong dirumah" dan kemudian dengan menggunakan motor Anak Saksi pulang kerumah di Ds. Teruntung Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko untuk mengambil tojok dan keranjang, setelah Anak Saksi mengambil dan membawa kembali ke lahan milik PT. AGROMUKO tersebut Anak Saksi melangsirkan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sebelumnya sudah Anak Saksi langsir bersama dengan Anak, sebanyak 1 (satu) kali Anak Saksi mengangkut buah sawit tersebut ke jalan poros sungai bodi kemudian ketika Anak Saksi kembali lagi ke parit tempat Anak Saksi melangsir buah tadi Anak Saksi didatangi dan diamankan oleh 3 orang Security PT. Agromukomuko dan dibawa ke Pos Mukomuko estate dan kemudian Anak Saksi diamankan ke polres Mukomuko;

- Bahwa sawit yang Anak Saksi ambil Bersama-sama teman Anak Saksi sebanyak 130 Tandan;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan kawan kawan ada mengambil buah sawit adalah untuk mendapatkan uang, dan hasil penjualan buah sawit rencana akan Anak Saksi gunakan untuk keperluan Anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi mengambil TBS dengan menggunakan tojok dan keranjang yang Anak Saksi letakkan diatas motor milik Anak Saksi, kemudian Susan memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan Dodos, dan Anak melangsir buah dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa cara Anak Saksi memanen buah sawit tersebut dengan menebang beberapa pelepah sawit dan memotong buah sawit tersebut hingga jatuh ke tanah dan Anak Saksi mengangkut buah sawit dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tojok dan keranjang yang Anak Saksi letakkan di atas motor Anak Saksi namun TBS tersebut baru 1 kali Anak Saksi muat ke jalan poros Anak Saksi diamankan oleh security PT. Agromuko;

- Bahwa kondisi dari lahan milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring Bondri/ parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter dan pada saat mengambil TBS dalam keadaan terang;

- Bahwa Anak Saksi pernah mengambil buah sawit milik PT. Agromuko sekira bulan Juli 2021 bersama dengan Susan, dan pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 saksi kembali mengambil tandan buah sawit milik PT. Agromuko bersama dengan Susan dan Anak sehingga diamankan oleh Security PT. Agromuko;

- Bahwa peran Anak Saksi adalah memanen sekaligus melangsir buah yang telah dipanen dan mengangkut dengan keranjang serta tojok ke pinggir jalan poros, kemudian peran Anak adalah melangsir buah yang telah dipanen, kemudian peran Susan yaitu memanen buah dari pohon sawit dengan menggunakan dodos sekaligus untuk berjaga-jaga dan melihat sekeliling agar tidak diketahui oleh pihak PT. Agro Muko;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 setelah melakukan mengambil buah sawit di lahan PT. Agromuko buah sawit tersebut dijual oleh Susan kepada toke kontanan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui siapa toke kontanan yang membeli buah sawitnya dan Anak Saksi hanya dikasih uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Susan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa peran Susan adalah berjaga-jaga bukan ikut memanen/ dodos;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil TBS milik PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa Anak mengambil TBS PT Agromuko tanpa ijin bersama dengan teman Anak yaitu Susan dan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Anak sedang tiduran dirumah kemudian datang Anak Saksi mengajak Anak dan Susan untuk mengambil sawit, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susan dan Anak Saksi berbocengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susan, kemudian Anak, Susan dan Anak Saksi bertiga



langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT.Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam;

- Bahwa sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Anak Saksi dan Anak yang kemudian mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen tersebut untuk diletakkan di dalam siring/parit sementara Susan bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi di kebun tersebut;
- Bahwa setelah selesai memanen kemudian Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut ke jalan poros menggunakan sepeda motor dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak Saksi mengangkut lagi TBS dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak Saksi Fren di ketehui oleh pihak Satpam PT Agromuko selanjutnya Anak Saksi diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, sementara Susan dan Anak melarikan diri setelah melihat adanya Satpam PT Agromuko tersebut;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa sepengetahuan Anak TBS yang Anak, Anak Saksi dan Susan ambil ada 130 Janjang atau TBS dan TBS tersebut belum sempat di jual;
- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Anak Saksi mengajak Anak dan Susan memanen, Anak tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik PT Agromuko, namun ketika sedang memanen Anak bertanya kepada Anak Saksi dan diberitahu oleh Anak Saksi bahwa kebun yang dipanen tersebut adalah kebun milik PT Agromuko, namun Anak tetap memanen sawit tersebut dan Anak baru pertama kali mengambil TBS di PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa Anak mengambil sawit untuk mendapatkan uang untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan anak mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Anak masih sanggup mendidik Anak namun keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Anak untuk memberi putusan pada Anak;
- Bahwa Anak masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Ayah Anak meminta Anak dikembalikan kepada keluarga;
- Bahwa Orang Tua Anak akan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari petugas Balai Pemasyarakatan/ BAPAS Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien yang bernama "ANAK dapat dilakukan uapay Diversi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Klien Anak ditetapkan oleh Penyidik Polres Mukomuko melakukan tindak pidana pasal 363 Ayat (1) ke 4e Subsider 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 maka perkara yang dilakukan klien anak ini wajib untuk dilaksanakan diversi;
2. Klien anak baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian perkara klien anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
3. Klien anak menanggapi bahwa perihal yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien anak pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



4. Pihak keluarga sanggup mengurus dan mendidik klien anak kembali dan berjanji akan lebih mengawasi klien anak;
5. Klien anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
6. Apabila perkara klien anak ini dapat diselesaikan secara diversi maka klien anak dikembalikan kepada orang tua dan klien anak wajib mengikuti pendidikan formal minimal hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi Uang senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa Plat nomor, tanpa kap body
- 1 (satu) keranjang/ obrok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Anak sedang tiduran dirumah kemudian datang Anak Saksi mengajak Anak dan Susan untuk mengambil sawit, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susan dan Anak Saksi berbocengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susan, kemudian Anak, Susan dan Anak Saksi bertiga langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam;
- Bahwa sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Anak Saksi dan Anak yang kemudian mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen tersebut untuk diletakkan di dalam siring/parit sementara Susan bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi di kebun tersebut;
- Bahwa setelah selesai memanen kemudian Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut ke jalan poros menggunakan sepeda motor dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak Saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



mengangkut lagi TBS dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak Saksi di ketehui oleh pihak Satpam PT Agromuko selanjutnya Anak Saksi diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, sementara Susan dan Anak melarikan diri setelah melihat adanya Satpam PT Agromuko tersebut;

- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko;
- Bahwa sepengetahuan Anak TBS yang Anak, Anak Saksi dan Susan ambil ada 130 Janjang atau TBS dan TBS tersebut belum sempat di jual;
- Bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Anak Saksi mengajak Anak dan Susan memanen, Anak tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik PT Agromuko, namun ketika sedang memanen Anak bertanya kepada Anak Saksi dan diberitahu oleh Anak Saksi bahwa kebun yang dipanen tersebut adalah kebun milik PT Agromuko, namun Anak tetap memanen sawit tersebut dan Anak baru pertama kali mengambil TBS di PT Agromuko tanpa ijin;
- Bahwa Anak mengambil sawit untuk mendapatkan uang untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Anak telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anaklah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Anak yang bernama ANAK, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa ANAK yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis diatas Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga)



teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Anak sedang tiduran dirumah kemudian datang Anak Saksi mengajak Anak dan Susan untuk mengambil sawit, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit bersama-sama dengan Susan dan Anak Saksi berbocengan bertiga dengan membawa alat panen berupa dodos, dimana alat dodos tersebut adalah milik Susan, kemudian Anak, Susan dan Anak Saksi bertiga langsung menuju ke Divisi 3 PT Blok P.01 Mukomuko Estate PT Agro Muko Desa Tarutung Kecamatan Teras Terunjam;

Menimbang, bahwa sesampainya mereka di Divisi 3 PT. Blok P. 01 yang bertugas memanen Tanda buah sawit (TBS) adalah Anak Saksi dan Anak yang kemudian mengangkut tanda buah sawit (TBS) yang sudah dipanen tersebut untuk diletakkan di dalam siring/parit sementara Susan bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memanen kemudian Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut ke jalan poros menggunakan sepeda motor dengan tujuan agar lebih mudah diangkut untuk dijual dan kemudian setelah Anak Saksi mengangkut tandan buah sawit tersebut di jalan poros untuk selanjutnya yang kedua kali Anak Saksi mengangkut lagi TBS dari siring pertama, tidak beberapa lama pada saat mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut Anak Saksi di ketahui oleh pihak Satpam PT Agromuko selanjutnya Anak Saksi diamankan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, sementara Susan dan Anak melarikan diri setelah melihat adanya Satpam PT Agromuko tersebut;

Menimbang, bahwa Anak, Anak Saksi dan Susan tidak memiliki ijin untuk mengambil TBS milik PT Agromuko dan sepengetahuan Anak TBS yang Anak, Anak Saksi dan Susan ambil ada 130 Janjang atau TBS dan TBS tersebut belum sempat di jual;

Menimbang, bahwa TBS yang diambil Anak, Anak Saksi dan Minto sebanyak kurang lebih 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Anak Saksi mengajak Anak dan Susan bermain, Anak tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik PT Agromuko, namun ketika sedang bermain Anak bertanya kepada Anak Saksi dan diberitahu oleh Anak Saksi bahwa kebun yang dipanen tersebut adalah kebun milik PT Agromuko, namun Anak tetap bermain sawit tersebut dan Anak baru pertama kali mengambil TBS di PT Agromuko tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sawit untuk mendapatkan uang untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Anak dengan sengaja dan tanpa ijin telah mengambil TBS PT Agromuko bersama dengan Anak Saksi dan Susan pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap diri Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Anak, namun untuk menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Anak agar dikemudian hari Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



yang pada gilirannya diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Anak dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Anak dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak, patut Anak diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi Uang senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra grandong tanpa Plat nomor, tanpa kap body
- 1 (satu) keranjang/ obrok;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm dan perkara Anak Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah beralasan barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain;



- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari atas perintah hakim dalam putusannya Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir dengan syarat umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana tersebut selama masa percobaan dan syarat khusus Anak tidak melakukan tindak pidana lain selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Hariyanti, S.H.,
Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing
Kemasyarakatan dan orang tua/walinya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)